

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengetahuan Zakat**

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi. Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Notoatmojo, 2011).

Secara bahasa (etimologi) zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, suci, dan baik (Asnaini,2008). Dengan demikian, zakat yaitu membersihkan (menyucikan) diri dan hartanya sehingga pahalanya bertambah, hartanya tumbuh (berkembang) dan membawa berkah. (Ali Hasan,2008) Secara istilah syari’ah (syara’) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula (Makhalul Ilmi, 2002). Sedangkan Wahbah Al-Zuhayly (2008) menjelaskan Zakat merupakan bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir

Dalam pandangan ahli fiqih pembahasan tentang zakat merupakan suatu bagian dari pembahasan hukum Islam. Sebagian dari pembahasan hukum, pembahasan zakat terfokus pada sah dan tidak sah pemungutan dan penyerahan zakat, boleh atau tidak bolehnya pemungutan dan penyerahan zakat, wajib atau tidak wajibnya sesuatu kekayaan dipungut zakatnya dan sebagainya.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Asmuni, 2007).

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al mustafad*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-mal al mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsurjudi) dan lain-lain (Suryorini, 2012). Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan Hasil (Uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. (Muhammad, 2002) Zakat profesi yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki dari penghasilannya setiap bulan dengan nisab yang telah ditentukan. Maka semakin tinggi penghasilannya akan terkena kewajiban membayar zakat profesi, namun jika penghasilan yang didapat tidak mencapai nisab zakat, maka bisa diganti dengan

membayar infak ataupun shadaqah. Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Islam
3. *Baligh* dan berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariah
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

seperti yang telah dijelaskan dalam hadis berikut ini:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الدَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ

“Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya”. (HR. Abu Daud 1575 dan dishahihkan al-Albani).

#### 2.1.1.1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan

menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Agus Effendi, 2008)

#### 2.1.1.2. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Al-Zuhayly, 2005):

##### 1. Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik, tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan padaharta yang dimiliki secara penuh.

##### 2. Muslim

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

##### 3. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya

bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

#### 4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif.

#### 5. Memiliki Nishab

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya yakni nisab yang ditentukan oleh syara` sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

#### 6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

#### 7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan harta (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

#### 8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan pajak bumi maupun utang kepada manusia.

#### 9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencaripunya untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.

Pengetahuan Zakat indikatornya; (1) Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan, (2) Hasil profesi wajib dizakati (3) Zakat mall berfungsi sebagai pembersih harta.

#### **2.1.2. Pendapatan**

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) pendapatan dalam ilmu ekonomi adalah sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas, sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah rumah tangga atau sumber lainnya. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep

pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti misalnya tanah, atau non material seperti pekerjaan, atau bisa juga dari keduanya. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba (Qardawi, 2004).

Menurut Raharja dan Manullang (2010) terdapat tiga sumber penerimaan rumah tangga:

1. Pendapatan gaji atau upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi dari produktivitas, ada beberapa yang mempengaruhi produktivitas, :
  - a. keahlian (*Skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan, makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan juga semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya juga semakin tinggi.
  - b. Mutu modal manusia (*Human Capital*) adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik bakat bawaan maupun hasil pendidikan.

- c. Kondisi kerja (*Working Condition*) adalah lingkungan dimana seseorang bekerja penuh resiko atau tidak, kondisi kerja dianggap makin berat, bila berisiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerja yang makin berisiko maka upah pun semakin tinggi.
2. Pendapatan dari aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya, ada dua kelompok aset produktif, pertama aset finansial seperti deposito yang menghasilkan uang saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal bila diperjual belikan. Kedua aset bukan finansial seperti rumah yang diberikan penghasilan sewa.
  3. Pendapatan dari pemerintah (*Transfer Payment*) adalah pendapatan yang diterima dari bukan sebagai balas jasa dari input yang diberikan.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji, upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982) dalam Meliana Kurniawati (2005) menyatakan pendapatan menurut asal sumber pendapatan ada tiga yaitu:

1. Pendapatan yang berasal dari sektor formal yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, biasanya berupa gaji bulanan maupun gaji mingguan.
2. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan tambahan yang berasal dari tukang buruh dan pedagang
3. Pendapatan berasal dari sektor subsistem yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak dan pemberian orang lain.

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam melaksanakan zakat. Pengertian bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan (Indah Cahyani, 2014) Indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pekerjaan yang dimiliki masyarakat
2. Besarnya penghasilan yang dimiliki masyarakat

### **2.1.3. Kepercayaan Kepada Baznas**

Kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan *muzzaki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal

dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka system akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

Pada intinya adalah bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.

Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz`afin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada *dhuafa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi).

Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al Hasyr

Ayat 7 disebutkan “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

### 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki *database* tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian. Program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

### 4. Agar Badan Baitul Mal Zakat lebih professional dan kredibel, Maka Badan Baitul Mal perlu memiliki keterampilan dan fasilitas yang menunjang agar kegiatan organisasi berlangsung secara baik dan bermutu, dan juga perlu adanya *supporting system* lain seperti filosofi lembaga, budaya kerja, nilai-nilai (*value*) yang terwujud dalam sistem lembaga maupun kinerja *amilin*.

Aspek yang digunakan penulis untuk mengukur kepercayaan muzakki terhadap Baznas dalam penelitian ini ada tujuh, yaitu core values yang mendasari terbangunnya sebuah kepercayaan (Wibowo, 2006), yaitu:

1. Keterbukaan
2. Kompeten
3. Kejujuran

4. Integritas
5. Akuntabilitas

#### **2.1.4. Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa( Ahmad Sarwat,2009) Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'ii, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. (Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, 2004) Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan al-māl al mustafād (harta yang didapat). Pengertian zakat profesi yang disebut di atas merujuk pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan sebagai atas keahliannya sebagai mata pencahariannya (KBBI,2012).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang

dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya. (Qardawi, 2007)

Menurut Didin Hafidhuddin (2004) setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat tersebut didasarkan pada pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas. Dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja (yang konvensional). Bisa dibayangkan seorang petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada hasil yang didapatkan para pekerja profesi yang ada sekarang ini.

## **2.1.5. Minat Zakat Profesi**

### **2.1.5.1. Pengertian Minat**

Pengertian minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang, sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil (Hendri Anto, 2003). Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Asnaini, 2008).

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya (Sukanto, 1985).

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang

besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini membayar zakat di Rumah Zakat.

#### **2.1.5.2. Macam-Macam Minat**

Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

##### *1. Expressed Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

##### *2. Manifest interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

### 3. *Tested interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

### 4. *Inventoried interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif. Kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.

Faktor-faktor yang mendasari minat yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor dorongan yang bersifat sosial dan faktor yang berhubungan dengan emosional. Faktor dari dalam dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. Timbulnya minat dari diri seseorang juga dapat didorong oleh adanya motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan masyarakat dimana seseorang itu berada. Minat didefinisi operasionalkan sebagai kecenderungan yang menetap pada diri *Muzakki* untuk menyalurkan zakat. Minat *Muzakki* dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu: (1) Ketertarikan (*Interest*) (2) Keinginan (*Desire*) (3) Keyakinan (*Conviction*) (Yazid, 2017)..

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai zakat telah banyak dilakukan. zakat merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah bagi setiap kaum Muslim yang memiliki harta lebih dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk diserahkan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Hafidhuddin, 2007).

Penelitian Teza Sintina, Neneng Nurhasanah dan Nurdin, (2017) menguji Minat masyarakat membayar zakat, hasil menunjukkan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh minat masyarakat membayar zakat tetapi kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Sinergi Foundation Kota Bandung.

Penelitian Muhammad Yunus (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh faktor kepercayaan dan kontribusi terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam mengeluarkan zakat baik pengujian secara parsial maupun simultan, sedangkan untuk faktor religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang dalam mengeluarkan zakat.

Penelitian Eka Satrio, Dodik Siswantoro (2016) tentang Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. Penelitian. Abdul Rouf (2011) menjelaskan bahwa Hasil uji empiris pengaruh antara kepercayaan terhadap minat masyarakat, menunjukkan nilai  $t$  hitung 3,323 dan  $p$  value (sig) sebesar 0,001 yang di bawah 5%. Artinya bahwa kepercayaan

berpengaruh terhadap minat masyarakat. Pengaruh antara religiusitas terhadap minat masyarakat menunjukkan nilai  $t$  hitung 3,945 dan  $p$  value (sig) sebesar 0,000 yang di bawah 5%. Artinya bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat. Sedangkan pengaruh antara pendapatan terhadap minat masyarakat menunjukkan nilai  $t$  hitung 7,430 dan  $p$  value (sig) 0.000, dengan menggunakan tingkat  $\alpha$  5%, maka posisi nilai probabilitasnya berada dibawah  $\alpha$ -nya. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap minat masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Nama (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Pengaruh pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Sinergi Foundation Kota Bandung, Teza Sintina, Neneng Nurhasanah, Nurdin, 2017)	Minat masyarakat membayar zakat	Pengetahuan dan Kepercayaan	Bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh minat masyarakat membayar zakat tetapi kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Sinergi Foundation Kota Bandung.
2	Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat	Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat	Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi	Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh faktor kepercayaan dan kontribusi terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam


No	Judul, Nama (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
	Di Baitul Mal (studi kasus pada pedagang pasar los Lhokseumawe) Muhammad Yunus (2016)			mengeluarkan zakat baik pengujian secara parsial maupun simultan, sedangkan untuk faktor religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang dalam mengeluarkan zakat
3	Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, Eka Satrio, Dodik Siswantoro (2016)	Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan	Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas	Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.
4	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang, M. Abdul Rouf (2011)	Minat Masyarakat Membayar Zakat	Kepercayaan Religiusitas dan Pendapatan	Hasil uji empiris pengaruh antara kepercayaan terhadap minat masyarakat, menunjukkan nilai $t$ hitung 3,323 dan $p$ value (sig) sebesar 0,001 yang di bawah 5%. Artinya bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat. Pengaruh antara religiusitas terhadap minat masyarakat menunjukkan nilai $t$ hitung 3,945 dan $p$ value (sig) sebesar 0,000 yang di bawah 5%. Artinya bahwa

No	Judul, Nama (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
				<p>religiusitas erpengaruh terhadap minat masyarakat. Sedangkan pengaruh antara pendapatan terhadap minat masyarakat menunjukkan nilai <math>t</math> hitung 7,430 dan <math>p</math> value (sig) 0.000, dengan menggunakan tingkat <math>\alpha</math> 5%, maka posisi nilai probabilitasnya berada dibawah <math>\alpha</math>nya. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap minat masyarakat.</p>
5.	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. Dede Mirawati 2017.</p>	<p>Minat Karyawan Membayar Zakat Profesi</p>	<p>Kepercayaan Religiusitas dan Pendapatan</p>	<p>Secara parsial pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di RSUD Tanjungpandan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya minat zakat profesi di RSUD Tanjungpandan Belitung.</p>
6.	<p>The Analysis, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muakki's Intention to pay Zakah. Nurul Huda, dkk. 2012</p>	<p>Niat Muzaki membayar zakat</p>	<p>Norma Subjectiv dan Kontrol Perilaku</p>	<p>Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel sikap dan perilaku kontrol memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat muzakki, sedangkan norma subjective tidak</p>

No	Judul, Nama (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
				berpengaruh signifikan.

### 2.3. Kerangka Penelitian Teoritis

Model penelitian yang akan di kembangkan pada penelitian ini mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah di uraikan pada sub bab sebelumnya.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

→ : Uji secara parsial

- - → : Uji secara simultan

## 2.4 Hipotesis

Pola umum metode ilmiah, suatu penelitian terhadap suatu obyek penelitian hendaknya di bawah suatu hipotesis yang mempunyai fungsi sebagai pegangan atau acuan yang hanya sementara yang perlu pembuktian kebenaran suatu penelitian (Sugiyono, 2011). Hipotesis juga disebut dengan jawaban sementara yang belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan landasan teori, dan penelitian terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga ada pengaruh signifikan antara variabel tingkat pengetahuan zakat terhadap minat zakat profesi.
- H2: Diduga ada pengaruh signifikan antara variabel penghasilan terhadap minat zakat profesi.
- H3: Diduga ada pengaruh signifikan antara variabel kepercayaan kepada Baznas terhadap minat zakat profesi.
- H4: Diduga variabel tingkat pengetahuan zakat, pendapatan serta kepercayaan kepada Baznas sama-sama berpengaruh terhadap minat zakat profesi